



# STANDAR MUTU KODE ETIK

FAKULTAS ILMU  
KOMUNIKASI DAN BISNIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU FAKULTAS  
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DWIJENDRA  
2021

	<b>FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI DAN BISNIS</b> <b>UNIVERSITAS DWIJENDRA</b> Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : <b>SPMI-03/SM/LPMF-UD/2021</b>
	<b>STANDAR MUTU SPMI</b>	Tanggal : 13 Desember 2021 Revisi : Halaman : 3

## STANDAR KODE ETIK

### FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI DAN BISNIS

### UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par., M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		13 Desember 2021
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		15 Desember 2021
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOMBIS		17 Desember 2021
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOMBIS		20 Desember 2021
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOMBIS		22 Desember 2021

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p><b>Visi :</b> Menjadi Institusi pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa</li> <li>2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu pengetahuan dan keterampilan komunikasi</li> <li>4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (<i>life skill</i>) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja</li> </ol>
2. Rasionale	Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Dwijendra adalah acuan berperilaku bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Dwijendra
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Wakil Dekan</li> <li>c. Ketua Program Studi</li> <li>d. Dosen</li> <li>e. Tenaga Kependidikan</li> <li>f. Mahasiswa</li> </ol>
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kode Etik adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap civitas akademika Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis</li> <li>2. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis adalah: 1) tenaga pendidik (dosen) yang bertugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Dwijendra</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku akademik dan non-akademik dosen, mahasiswa dan interaksi dosen-mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.</li> <li>2. Dekan dan Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan harus mensosialisasikan kode etik mahasiswa dan dosen minimal 1 kali dalam setiap semester.</li> <li>3. Dekan harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku tenaga kependidikan dalam aktifitas layanan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dekan dan Wakil Dekan harus mensosialisasi kode etik tenaga kependidikan secara terprogram kepada tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas minimal 1 kali dalam setiap semester.</li> <li>5. Dekan harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang harus dipatuhi oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.</li> <li>6. Dekan dan Wakil Dekan harus mensosialisasikan kode etik publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram minimal 1 kali dalam setiap semester kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan menetapkan Standar Kode Etik Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Dwijendra.</li> <li>2. Dekan menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas (LPMF), Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Dwijendra untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kode Etik</li> <li>3. Tim LPMF melakukan FGD dengan seluruh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas di Universitas Dwijendra untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kode Etik</li> <li>4. LPMF melakukan koordinasi evaluasi ketersediaan dokumen standar kode etik di setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Dwijendra.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kode etik mahasiswa dan dosen ke seluruh prodi di Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Dwijendra setiap tahun</li> <li>2. Terlaksananya Sosialisasi Kode etik tenaga kependidikan ke seluruh prodi/jurusan di Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Dwijendra setiap tahun</li> <li>3. Terlaksananya Sosialisasi Kode etik publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat ke seluruh prodi/jurusan di Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Dwijendra setiap Tahun</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Dwijendra</li> <li>2. Rencana Strategis Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis dan Prodi</li> <li>3. Rencana Operasional Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis dan Prodi</li> <li>4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Bisnis Universitas Dwijendra</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> </ol>

	5. Statuta Universitas Dwijendra.
--	-----------------------------------